



PIMPINAN DPRK ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

USULAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA  
MASA JABATAN TAHUN 2017-2022

PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :131/2100/OTDA, Tanggal 24 Maret 2022 tentang Usul Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Masa Jabatannya Berakhir Pada Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1/DPRK/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Paripurna ke-XV Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 2 Juni 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya menyetujui usulan pemberhentian Bupati Aceh Jaya Drs.H.T.Irfan .TB dan Pemberhentian Wakil Bupati Aceh Jaya Tgk. Yusri Sofyan Masa Jabatan Tahun 2017-2022;
- KEDUA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 2 Juni 2022 M  
2 Dzulkaidah 1443 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Jaya di Calang;
4. Kepala Dinas/Badan dan Kantor/Lembaga dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya; dan
5. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Jaya.